

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2024, 5 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Rangka Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2024
 - Lampiran 1 halaman.